



PUTUSAN

Nomor: 0014/III/KIP-DKI-PS-M-A/2026

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi secara elektronik (*online*) pada tanggal 23 Januari 2026 dengan Kode/nomor Permohonan: P120260123001100, yang telah diterima oleh Termohon di tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu **Perjanjian Penyelesaian Past Service Liability Eks Pegawai tetap Unit Pengelola Transjakarta sebanyak 92 Karyawan di PT. Transportasi Jakarta.**

Menimbang bahwa Termohon memberikan surat jawaban/tanggapan atas permohonan informasi melalui surat elektronik (*online*) pada tanggal 28 Januari 2026 dan 03 Februari 2026, yang telah diterima oleh Pemohon di tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat .

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan atas tidak terpenuhinya informasi melalui Elektronik (*online*) pada tanggal 04 Februari 2026 dengan Kode/nomor: 20260204161616 kepada Termohon yang diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat.

Menimbang bahwa Termohon memberikan surat jawaban/tanggapan atas keberatan Pemohon melalui surat tertanggal 12 Februari 2026 dan tanggal 23 Februari 2026.

Menimbang Bahwa Pemohon (*Principal*) menganggap tidak puas terhadap jawaban atas keberatan yang dijawab oleh Termohon. Sehingga Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 09 Maret 2026 yang diterima dan diregistrasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 0014/III/KIP-DKI-PS/2026 tertanggal 09 Maret 2026.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2026 dan hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026 dengan agenda **Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*)**. Dalam persidangan Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui **Mediasi** pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026, berdasarkan Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta antara:

YOSI YUDIANTO Beralamat di Jl. Kokar No. 9 RT/RW: 013/015, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan.

Yang di dalam mediasi ini didampingi oleh **Andri Priyono** sebagai Penerima Kuasa dari Yosi Yudianto Sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Pendamping Difabel Sidang Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 12 Agustus 2026, Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Terhadap

PT. TRANSPORTASI JAKARTA (TRANSJAKARTA) Beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 1, Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, 13650.
Yang di dalam mediasi ini diwakili oleh:

1. **Stanley Noer Hasiholan**
2. **Auliya Rahma Nuhtahila**
3. **Muhammad Dhaffa Achsanul**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.00.01/77/PT.TJ/VIII/2026 yang ditandatangani oleh **Welfizon Yuza** selaku Atasan PPID PT. Transportasi Jakarta tertanggal 04 Agustus 2026,
Selanjutnya disebut **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Agus Wijayanto Nugroho** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa informasi yang diminta yaitu Perjanjian Penyelesaian *Past Service Liability* Eks Pegawai tetap Unit Pengelola Transjakarta sebanyak 92 Karyawan di PT. Transportasi Jakarta;

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon menyatakan:

- a. Termohon akan memberikan dokumen Perjanjian Penyelesaian *Past Service Liability* Eks Pegawai tetap Unit Pengelola Transjakarta atas nama Yosi Yudianto
- b. Pihak lain yang akan memohon Dokumen Perjanjian Penyelesaian *Past Service Liability* Eks Pegawai tetap Unit Pengelola Transjakarta, Termohon menjelaskan untuk setiap individu mengajukan Surat Resmi kepada Pimpinan PT Transportasi Jakarta dengan tembusan kepada PPID PT Transportasi Jakarta terbatas hanya pada perjanjian atas nama individu tersebut;

- c. Terkait pengecualian informasi nama diluar Pemohon pertimbangan dari Termohon dijelaskan dalam surat tanggal 23 Februari 2026 nomor HM.06.01/e-614/PT-TJ/II/2026;

Pasal 3

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (a), Termohon akan mengirimkannya pada tanggal 19 Agustus 2026 kepada Pemohon;

Pasal 4

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP), pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh selaku Ketua **Luqman Hakim Arifin** merangkap Anggota, **Ferid Nugroho** dan **Harry Ara Hutabarat** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026 dan diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026.

Ketua Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Anggota Majelis



(Ferid Nugroho)

Anggota Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 18 Agustus 2026

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA